

**PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**KHAIRUNISA AGNIA DHIA
D1A 117 137**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**

JURNAL ILMIAH




Oleh :

KHAIRUNISA AGNIA DHIA
D1A 117 137

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kurniawan', written over a horizontal line.

(Prof. Dr. Kurniawan, SH., M.Hum.)
NIP. 19770303 200312 1 001

PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

KHAIRUNISA AGNIA DHIA

DIA 117 137

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum persaingan usaha setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan apa akibat hukum perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga bagi kasus yang sedang di tangani oleh KPPU. Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa adanya perbedaan dalam penegakan hukum persaingan usaha pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, diantaranya, adanya upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga, penghapusan jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, penghapusan batasan denda maksimal, dan penghapusan sanksi pidana tambahan. Akibat hukum dari perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga bagi kasus yang sedang di tangani oleh KPPU bisa dikatakan tidak ada atau masih berlaku aturan hukum yang lama, karena upaya keberatan yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri sebelum tanggal 21 Februari 2021 tetap dilanjutkan di Pengadilan Negeri, namun setelah tanggal tersebut Pengadilan Negeri tidak boleh lagi menerima upaya keberatan, melainkan dilimpahkan ke Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Upaya Keberatan, Akibat Hukum.

LEGAL ENFORCEMENT OF BUSINESS COMPETITION LAW AFTER THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 11 OF 2020 CONCERNING JOB CREATION

ABSTRACT

This study's purpose is to find out how the business competition law is enforced after the enactment of Act Number 11 of 2020 concerning Job Creation and what are the legal consequences of changing objections from the District Court to the Commercial Court for cases being handled by the KPPU. Based on this research, the study showed that there are differences in the enforcement of business competition law after the enactment of the Job Creation Law, including, the existence of objections from the District Court to the Commercial Court, removal of the period for handling objections by the Commercial Court and the Supreme Court, removal of fine restrictions maximum, and additional criminal sanctions. The legal consequences of changing objections from the District Court to the Commercial Court for cases being handled by the KPPU are similar or the legal systems before still apply, because the objection efforts that were registered at the District Court before February 21, 2021, are still being continued at the District Court, but after that date, the District Court may no longer accept objections, instead it was transferred to the Commercial Court.

Keywords: *Law Enforcement, Objections, Legal Consequences.*

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum persaingan usaha merupakan suatu hal yang sangat perlu dilakukan di era persaingan untuk menjaga kepentingan umum dan juga efisiensi ekonomi sebagai akibat dari persaingan.¹ Saat ini Indonesia memiliki payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mencegah praktik monopoli, dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan terciptanya efektifitas, serta efisiensi dalam kegiatan usaha.

Penegakan hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh Komisi Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU, adalah lembaga yang dibentuk sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat² yang selanjutnya disebut Undang-Undang Anti-Monopoli. Kondisi penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia saat ini dianggap belum optimal atas kegagalan KPPU dalam mengkomondasikan pelaku usaha untuk mendapatkan kompensasi atau kerugian yang di derita. Oleh karena itu, untuk memperkuat kewenangan KPPU, maka Undang-Undang Anti-

¹ Aldo Maulana Randa, 2015, *Analisis Penegakan Hukum Persaingan Usaha Yang Dilakukan Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ditinjau Dari Perbandingan Dengan Kewenangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Yang Dilakukan Oleh Federal Trade Commission Di Amerika Serikat*, <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2018-10/S60985-Aldo%20Maulana%20Randa>, diakses pada 19 April 2021 pukul 10.03 WITA.

² Kodrat Wibowo, et.al, 2021, *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan Usaha: Perdebatan dan Isu yang Belum terselesaikan*, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, hlm. 2.

Monopoli harus dilakukan perubahan. Salah satu perubahan yang diinginkan dari revisi Undang-Undang tersebut adalah penguatan KPPU secara kelembagaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya di sebut Undang-Undang Cipta Kerja resmi di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2020. Undang-Undang Cipta kerja yang berbentuk *Omnibus Law* yang menyatukan dan mengamandemen beberapa Undang-Undang sekaligus di dalam suatu Undang-Undang yang berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja. Undang-Undang Cipta Kerja mencakup 74 Undang-Undang yang dibahas. Salah satu Undang-Undang yang memiliki beberapa perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah Undang-Undang Anti-Monopoli. Secara garis besar perubahan Undang-Undang Anti Monopoli pada Undang-Undang Cipta Kerja meliputi perbaikan upaya keberatan dan penegasan aspek sanksi dalam hukum persaingan usaha.

Terdapat 4 poin hal yang diubah dalam Undang-Undang Anti Monopoli melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yakni perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga, penghapusan jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, penghapusan batasan denda maksimal dan penghapusan ancaman pidana bagi pelanggaran perjanjian atau perbuatan atau penyalahgunaan posisi dominan.³

KPPU telah merespon perkembangan perekonomian dengan turut aktif terlibat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

³ Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, *Kanwil I KPPU Sosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Forum Jurnalis*, <https://kppu.go.id/blog/2021/03/kanwil-i-kppu-sosialisasikan-Undang-Undang-cipta-kerja-dalam-forum-jurnalis/>, diakses pada 07 April 2021, pukul 06.10.

Kerja terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan keberatan atas putusan KPPU. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah pula diterbitkan peraturan turunan yaitu PP Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Terkait dengan perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga, pemeriksaan keberatan dari sisi formil maupun materil. Dengan adanya perubahan tersebut ketentuan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga, Pengadilan Niaga dianggap memiliki kompetensi yang lebih dalam hal memeriksa perkara yang sifatnya komersial dan bisnis karena selama ini Pengadilan Niaga berpengalaman memeriksa perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang disingkat PKPU.

Berdasarkan beberapa uraian singkat latar belakang masalah di atas, perlu dilakukan tinjauan secara normatif dengan menganalisis bagaimana penegakan hukum persaingan usaha setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Apa akibat hukum perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga bagi kasus yang sedang di tangani oleh KPPU. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui apa saja perubahan yang terjadi terkait penegakan hukum persaingan usaha setelah diundangkannya UU Cipta Kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*).

II. PEMBAHASAN

Hukum persaingan usaha lahir karena adanya dalil ekonomi. Pada saat era reformasi, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen penting bagi perkembangan sistem ekonomi Indonesia. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persaingan usaha mendapatkan pengakuan sebagai pilar ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terciptanya Undang-Undang anti monopoli tersebut, dibentuklah lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diberikan tugas serta wewenang oleh negara untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang. Sebagai lembaga yang dikhususkan untuk menjaga perekonomian Indonesia, terdapat tanggung jawab yang diamanatkan oleh bangsa kepada KPPU yaitu menjaga iklim usaha agar terlepas dari pengaruh buruk perbuatan yang dapat merugikan negara ini.

Pada masa reformasi digulirkan, terdapat fakta-fakta yang muncul dalam ruang lingkup persaingan usaha di Indonesia. Hal tersebut berupa bentuk penguasaan pangsa pasar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar sehingga menimbulkan rasa prihatin dan khawatir rakyat terhadap persaingan usaha dan perekonomian nasional yang pada masa itu dikuasai oleh para penikmat pangsa pasar terbesar.

Digulirkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut membawa titik cerah bagi rakyat dalam menjalankan persaingan usaha yang kondusif dan *fair*.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa asas dan tujuan persaingan usaha :

“Pelaku Usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terutama yang terkait dengan sanksi berupa tindakan administratif yang dapat dikenakan oleh Komisi, pemeriksaan keberatan atas putusan Komisi, dan rasionalisasi terhadap ketentuan sanksi pidana serta melakukan penyesuaian peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dengan perubahan tersebut, diharapkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya dapat berlangsung seiring dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menciptakan dan memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, sehingga tercipta praktek kegiatan usaha yang lebih kondusif dan menitikberatkan pada persaingan usaha yang sehat dalam kerangka pengawasan oleh Komisi yang profesional dan akuntabel.

Hukum persaingan usaha bukan hanya berkepentingan menciptakan ketertiban publik dalam persaingan usaha, namun juga kepentingan menciptakan

efisiensi ekonomi melalui jaminan persaingan usaha yang sehat dan jujur. Dalam upaya menjaga ketentuan-ketentuan persaingan usaha ditaati oleh para pelaku usaha, negara-negara melakukan berbagai pendekatan dalam penegakan hukum persaingan. Berbagai pendekatan yang ada selalu dipakai secara berhati-hati, karena bidang usaha dianggap sebagai bidang yang sensitif terhadap intervensi legislasi. Oleh karena itu, negara-negara mengupayakan berbagai pendekatan agar di satu pihak hukum persaingan usaha bisa ditegakkan dan di pihak lain kegiatan usaha tidak terancam.

Beberapa pendekatan yang ada dalam penegakan hukum persaingan usaha antara lain pendekatan administratif, perdata, pidana, *per se* dan *rule of reason*. Pendekatan administratif merupakan pendekatan yang paling umum digunakan, yaitu pendekatan dengan penggunaan sarana-sarana administratif untuk mengarahkan tindakan para pelaku usaha agar sejalan dengan ketentuan-ketentuan persaingan usaha. Pendekatan administratif ini dapat tampak dalam berbagai wujud, mulai dari kemungkinan berkonsultasi dengan organ penegak hukum persaingan tentang langkah usaha yang hendak diambil, pemberian izin terhadap suatu langkah usaha, sampai pada pengenaan denda administratif dan sanksi-sanksi administratif lain atas pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha.⁴

Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga pengawas persaingan usaha memiliki banyak tugas, selain tugas mencegah dan menindak pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam upaya menegakkan Undang-Undang Persaingan Usaha, KPPU juga menjalankan tugas sebagaimana

⁴ Arie Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 57.

yang diatur dalam Pasal 35 huruf e Undang-Undang Persaingan Usaha yang berbunyi:

“memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

Peran KPPU sebagai penasihat kebijakan terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi persaingan usaha. Upaya ini sangat diperlukan dan penting mengingat penciptaan iklim persaingan sehat merupakan amanat Undang-Undang Persaingan Usaha, dan sebagai lembaga pengawasan persaingan usaha maka KPPU harus memainkan perannya disini.

Selanjutnya perlu diketahui bahwa KPPU mengawasi hubungan kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. KPPU juga mengawasi hubungan kemitraan antara pelaku usaha menengah dengan pelaku usaha kecil. Dalam praktik perjanjian kemitraan, misalnya pada sektor perdagangan, pelaku usaha besar dan pelaku usaha menengah harus sama-sama mengetahui obyektivitas dari kegiatan penilaian kelayakan usaha, transaksi pemanfaatan display, dan pembebanan depresiasi bangunan yang digunakan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 serta Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2008 dapat ditafsirkan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah ialah usaha ekonomi produktif milik perseorangan yang memberi akses terhadap kesempatan kerja dari beragam sektor usaha. Maka dari fungsi itulah UMKM disebut memiliki peran penting bagi perekonomian nasional⁵. Untuk memaksimalkan peran UMKM dalam perekonomian nasional, pemerintah pun berupaya agar usaha kecil, mikro dan menengah dapat terus berkembang di era

pasar bebas. Bentuk pemberdayaan UMKM oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 2 PP No. 17 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu terdiri atas pengembangan usaha, kemitraan, perizinan dan koordinasi serta pengendalian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) memuat perubahan terhadap UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Perubahan beberapa pasal dalam UU Anti Monopoli tersebut diatur dalam Bab VI tentang Kemudahan Berusaha, tepatnya Bagian Kesebelas tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 118.⁵ Adapun beberapa perubahannya, antara lain:

- a. Perubahan Upaya Keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga.
- b. Penghapusan jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung.
- c. Penghapusan batasan denda maksimal.
- d. Penghapusan sanksi pidana tambahan.

Upaya hukum keberatan adalah permohonan pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU, diajukan pada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum pelaku usaha tersebut, dengan alasan-alasan hukum disertai bukti-bukti, saksi, saksi ahli, agar dapat diperiksa kembali dalam persidangan Pengadilan Negeri dengan

⁵ Kurniawan, 2020, *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca Diundangkan UU No. Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Universitas Mataram: Orasi Ilmiah Dalam Rangka Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Bisnis, hlm. 73.

tujuan membatalkan putusan KPPU yang telah menyatakan pelaku usaha tersebut terbukti melanggar undang-undang. Proses pemeriksaan perkara permohonan keberatan pelaku usaha atas putusan KPPU oleh Pengadilan Negeri, tidak seperti memeriksa perkara perdata biasa karena upaya hukum keberatan merupakan upaya banding atas putusan dari KPPU, kedudukan Pengadilan Negeri memeriksa perkara permohonan keberatan seperti Pengadilan pada tingkat banding.

Eksekusi putusan KPPU dan putusan Badan Peradilan dalam perkara persaingan usaha yang telah berkekuatan hukum tetap harus dimintakan penetapan pada Ketua Pengadilan Negeri dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar putusan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial untuk dilaksanakan oleh pelaku usaha setelah berkekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha, KPPU mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi secara paksa.



Skema pengajuan upaya keberatan dan kasasi.⁶

⁶ Shidarta, Catatan Tentang Pengaturan Persaingan Usaha Dalam PP 44 Tahun 2021, <https://business-law.binus.ac.id/2021/03/13/catatan-tentang-pengaturan-persaingan-usahadalam-pp-no-44-tahun-2021/> (Diakses Maret 2021)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa Pelaku Usaha dapat mengajukan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Pengadilan Niaga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU. Dengan demikian kewenangan memeriksa dan mengadili Keberatan terhadap putusan KPPU dialihkan dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga.

Untuk melaksanakan peralihan tersebut dan mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan serta melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, sementara menunggu terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Perubahan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019, Mahkamah Agung menetapkan teknis administrasi dan persidangan serta kebijakan peralihan sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri untuk tidak lagi menerima keberatan terhadap putusan KPPU terhitung tanggal 2 Februari 2021.
- b. Pengadilan Negeri yang telah menerima keberatan terhadap putusan KPPU sebelum 2 Februari 2021, tetap menyelesaikan pemeriksaan dan mengadili perkara keberatan tersebut.
- c. Pengadilan Niaga sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang, untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara keberatan terhadap putusan KPPU terhitung tanggal 2 Februari 2021.
- d. Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tata cara penerimaan keberatan terhadap putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan petunjuk pelaksanaannya.⁷

Jika melihat isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas

⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke Pengadilan Niaga.

Persaingan Usaha ke Pengadilan Niaga diatas maka terdapat beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, Pengadilan Negeri tidak lagi menerima upaya keberatan terhadap putusan KPPU yang dilakukan oleh pelaku usaha terhitung sejak tanggal 2 Februari 2021, akan tetapi apabila perkara tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri sebelum tanggal 2 Februari 2021 maka Pengadilan Negeri tetap menyelesaikan pemeriksaan dan mengadili perkara keberatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, Pengadilan Niaga secara sah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara keberatan terhadap putusan KPPU terhitung sejak diberlakukannya SEMA tersebut yakni tanggal 2 Februari 2021.

Ketiga, Tata cara dan petunjuk pelaksanaan upaya keberatan terhadap putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga (kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) masih dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang lama yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019.

Sehingga terhadap kasus-kasus yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri sebelum dikeluarkannya SEMA tersebut, tidak berakibat hukum apapun karena prosesnya terus dilanjutkan oleh Pengadilan Negeri. Perubahan ini juga hanya berlaku pada upaya keberatan tingkat Pengadilan Negeri yang dirubah ke Pengadilan Niaga, sedangkan di tingkat Mahkamah Agung sama seperti peraturan sebelumnya, hanya saja jangka waktunya yang berbeda.

III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kaji sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Persaingan Usaha setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) memuat perubahan terhadap UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Perubahan tersebut diatur dalam Bab VI tentang Kemudahan Berusaha, tepatnya Bagian Kesebelas tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 118. Ada 4 poin penting terkait perubahan tersebut, yaitu: (1) Perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga, (2) Penghapusan jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, (3) Penghapusan batasan denda maksimal, dan (4) Penghapusan sanksi pidana tambahan.
2. Akibat hukum dari perubahan upaya hukum keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga adalah tetap berlakunya aturan yang lama dimana semua kasus pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU yang terdaftar sebelum tanggal 2 Februari 2021 masih tetap dilakukan di Pengadilan Negeri. Proses pemeriksaan perkara permohonan keberatan pelaku usaha atas putusan KPPU oleh Pengadilan Negeri tidak seperti memeriksa perkara perdata biasa karena upaya hukum keberatan merupakan upaya banding atas putusan dari KPPU. Namun dengan diundangkannya UU Ciptaker, upaya keberatan yang

semula di Pengadilan Negeri, dialihkan ke Pengadilan Niaga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tertanggal 2 Februari 2021. Akan tetapi, semua kasus yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri sebelum tanggal 2 Februari tetap dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan petunjuk pelaksanaannya.

Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang peneliti sampaikan, yaitu:

1. Diharapkan KPPU dapat menindak tegas para pelaku usaha yang mengeksploitasi para pelaku usaha kecil dengan dalih melakukan kerja sama, karena bisa saja pelaku usaha kecil banyak mengalami kerugian. Terlebih lagi dengan adanya UU Cipta Kerja ini yang menambah tugas KPPU dalam mengawasi program kemitraan antara pelaku usaha besar maupun menengah dengan pelaku usaha kecil, sehingga pelaku usaha kecil semakin mendapat perlindungan hukum
2. Diharapkan Mahkamah Agung dapat merevisi aturan yang lama yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan, karena dengan adanya UU Cipta Kerja, tempat untuk mengajukan upaya keberatan ini berubah (dari Pengadilan Negeri berubah ke Pengadilan Niaga) sehingga memerlukan aturan baru agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaannya dan kepastian hukum bisa tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arie Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Bogor.

Kodrat Wibowo, et.al, 2021, *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan Usaha: Perdebatan dan Isu yang Belum terselesaikan*, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta.

Kurniawan, 2020, *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca Diundangkan UU No. Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Universitas Mataram: Orasi Ilmiah Dalam Rangka Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Bisnis.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke Pengadilan Niaga

Artikel/Internet

Aldo Maulana Randa, 2015, *Analisis Penegakan Hukum Persaingan Usaha Yang Dilakukan Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ditinjau Dari Perbandingan Dengan Kewenangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Yang Dilakukan Oleh Federal Trade Commission Di Amerika Serikat*, <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2018-10/S60985-Aldo%20Maulana%20Randa>, diakses pada 19 April 2021 pukul 10.03 WITA.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, *Kanwil I KPPU Sosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Forum Jurnalis*, <https://kppu.go.id/blog/2021/03/kanwil-i-kppu-sosialisasikan-Undang-Undang-cipta-kerja-dalam-forum-jurnalis/>, diakses pada 07 April 2021, pukul 06.10.

Shidarta, Catatan Tentang Pengaturan Persaingan Usaha Dalam PP 44 Tahun 2021,
<https://business-law.binus.ac.id/2021/03/13/catatan-tentang-pengaturan-persaingan-usahadalam-pp-no-44-tahun-2021/> (Diakses Maret 2021)